

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA NEGLASARI
KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
RYAN ANGGARA
14370025**

**PEMBIMBING :
Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia salah satunya meningkatkan pelayanan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya Desa memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa. BPD mempunyai tugas yang strategis dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga terciptalah suatu pemerintahan desa yang demokratis bersih dari praktek KKN. BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kinerja Kepala Desa terbagi dalam tiga tahap yaitu tahap perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, kedua tahap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa dan ketiga yaitu tahap pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. BPD diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, pengawasan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti sejauh mana BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa dari mulai perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Penyusun melakukan penelitian di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar. Dikarenakan pada tahun 2014 lalu Kepala Desa Neglasari ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana BumDes.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori *siy saḥ dust riyyah*, dalam teori *fiqh siy saḥ dust riyyah* ini yang di dalamnya mencakup konsep *ahlul halli wal-'aqdi* yaitu orang-orang yang mempunyai kecemerlangan pikiran dalam memperjuangkan kemaslahatan rakyat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya, bahwasannya disini penyusun meneliti kinerja BPD yang mana terdapat dalam perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia yang memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode deskriptif-analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa sudah cukup baik, baik itu dalam tahap perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa ataupun pelaporan kegiatan Pemerintah Desa. Dalam tiga tahap tersebut BPD melaksanakan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan serta memberikan masukan-masukan kepada Kepala Desa untuk pelaksanaan kegiatan atau program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Neglasari. Keberhasilan kinerja BPD dibuktikan dengan prestasinya pada tahun 2017 terpilih menjadi BPD terbaik.

Kata Kunci : BPD, Pemerintah Desa, *Siy saḥ dust riyyah*, *Ahlul halli wal 'aqdi*.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryan Anggara

NIM : 14370025

Program Studi : Hukum Tata Negara/ Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Juli 2018

Pernyataan,



NIM : 14370025



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ryan Anggara

NIM : 14370025

Judul Skripsi : Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2018 M
18 Dzulqa'idah 1439 H.

Pembimbing,


Drs. H. Oman Fathurrahman SW., M. Ag.
NIP : 19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor :B-2117/UN.02/DS/PP.009/08/2018

Tugas Akhir dengan Judul : Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neglasari
Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam Melaksanakan
Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Ryan Anggara
Nomor Induk Mahasiswa : 14370025
Telah diujikan Pada : Selasa, 14 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Pembimbing


Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I



Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II


Drs. M. Faza Qosim, M. Si.
NIP. 19630131 199203 1 0004

Yogyakarta, 20 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marb tah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marb tah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ikmah</i>
حِزْبِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marb tah* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Kar mah al-auliy '</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marb tah* hidup dengan *hârakat fathâ* , *kasra* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zak t al-fi r</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

	<i>fat a</i>	Ditulis	A
	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
	<i>ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fat a +alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>J hiliyyah</i>
		Ditulis	
2	<i>fat a +ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tans</i>
		Ditulis	
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī Kar m</i>
		Ditulis	
4	<i>ammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>fur</i>
		Ditulis	

F. Vokal Rangkap

1	<i>fat a +ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fat a +wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَيْلٍ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---	-------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Al f+L m

1. Bila kata sandang *Al f+L m* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiy s</i>

2. Bila kata sandang *Al f+L m* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Sam</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>aw al-fur</i>
------------	---------	------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad)



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtuaku, Ibuku tersayang Nurhayati dan Bapakku yang paling ku cinta Sukmana, tak lupa adikku yang merupakan bagian dari semangatku Rizaldy Nursyamsuri dan Rheivina Maharani”.

Terima kasih tak terhingga atas bantuan, do'a dan motivasi yang telah diberikan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمدّد الله ربّ العلمين، وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat dan salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi Allah swt., yaitu Agama Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA ” secara lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Selaku pembimbing, yang telah dengan sepenuh hati mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga seluruh kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT.
4. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SunanKalijaga.
5. Pemerintah Desa Neglasari dan BPD Neglasari yang telah membantu terhadap kelancaran penelitian penyusun.

6. Kedua orang tuaku (Sukmana dan Nurhayati) dan adikku (Rizaldy Nursyamsuri dan Rheivina Maharani) yang tak pernah berhenti menyemangatiku, mendo'akanku. Semoga kalian senantiasa ada dalam lindungan-Nya.
7. Raden Wedana Dipawangsayuda atau Ki Demang Wangsafyudin, S.H, selaku Sesepeuh adat Sunda di Yogyakarta. Semoga sehat selalu dan panjang umur, serta dilancarkan rezeki-Nya.
8. Penghuni Asrama Putra Banjar Patroman (Pak Ato, Agri Kuswandani, Diki Purnama, Dede Warso, Rian Masri, Pak Yosep, Aditya Rizqi, Shofa Aziz, Pak Ablur, Aditian Firmansyah, Atok, Ibe) Kalian bagian dari bahagiaku selama di jogja.
9. Teman-teman REMPAG, Said Mohammad, Rizki Aminulah, Murniati, Mila Marlinda, Fatiya Nurul Wafa, Septian, Ayu, Fita Fatmawati, Bambang Tri Kusuma. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin baik hingga kelak.
10. Teman-teman KKN 93 Jetis, Agus Nur Rachman, Agus Hardianto, Tyas Setyarini, Shofi, Dewi Angrahini, Nova Amalia, Anik Maftuhah, Aisyah Isnaeni, dan Rina. Terimakasih untuk pengalamannya selama 50 hari.
11. Dewi Agustin, SH. semoga jalan kita dipermudah. Aamiin
12. Ibnu Prayogi dan Muhammad Okto Vahrezi terima kasih telah menjadi teman diskusi ketika proses pengerjaan skripsi.
13. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara 2014 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Paling utama hanya kepada Allah lah penyusu nmemohon ampun anatas segala kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk untuk menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 30 Juli 2018

Penyusun

Ryan Anggara

NIM.14370025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	5
D. Telaah pustaka	5
E. Kerangka teori.....	8
F. Metode penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : KONSEP PERMUSYAWARATAN DAN RUANG LINGKUP SIYAS H DUST RIYYAH.....	19
A. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	19
1. Pengertian Musyawarah dan Permusyawaratan	19

2. Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016	20
B. Konsep Fikih Siyāsah Dustūriyyah.....	22
1. Fikih Siyāsah	22
2. Pengertian Siyāsah Dustūriyyah	26

BAB III : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA NEGLASARI

KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA	39
A. Gambaran umum tentang Desa Neglasari	39
1. Sejarah Desa	39
2. Letak Geografis	40
3. Visi-Misi	41
4. Jumlah Penduduk.....	42
5. Kondisi Sosial Keagamaan	42
6. Keadaan Sosial Politik Pemerintahan	42
7. Keadaan Sosial Pendidikan.....	44
8. Keadaan Sosial Ekonomi	46
9. Potensi dan Kemungkinan Pengembangan Desa.....	48
B. Struktur Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neglasari	49
C. BPD di Desa Neglasari dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa	51
1. Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa.....	51

2. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa.....	54
3. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	57

**BAB IV : ANALISIS REALITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA NEGLASARI KECAMATAN BANJAR KOTA
BANJAR DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN
KINERJA KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYAS H
DUST RIYYAH..... 61**

A. Realitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa.....	61
B. Realitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa.....	66
C. Realitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	69

BAB : V PENUTUP 74

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN.....I

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	I
B. Transliterasi Al-Qur'an.....	LXVIII
C. Surat Permohonan Izin Penelitian.....	LXIX

D. Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi Dari Tempat Penelitian.	LXXII
E. Surat Keterangan Wawancara.....	LXXIII
F. Foto Dokumentasi Penelitian.....	LXXXI
G. Riwayat Hidup Penulis	LXXXIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan hirarki terendah pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia¹, menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Berdasarkan pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral, dalam mencapai kesejahteraan dan kemajuan suatu negara.

Tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia salah satunya meningkatkan pelayanan masyarakat.³ Dalam penyelenggaraannya Desa memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa.

¹Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), hlm.4

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm.27.

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan pemerintahan desa.⁴

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.⁵

Ketentuan Pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah poin penting yang akan dibahas disini. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa harus sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan; dan

⁴Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*, (Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008), hlm. 70-71.

⁵Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.⁶

Sebagaimana yang diungkapkan diatas, bahwa Pemerintah Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah kepada BPD, ini bentuk transparansi dan akuntabilitasnya Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. BPD mempunyai peran yang strategis dalam menentukan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga terciptalah suatu Pemerintahan Desa yang demokratis bersih dari praktik KKN.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan terutama dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desatelah diatur sebagaimana fungsinya. Namun masih banyak kejanggalan dalam menjalankan Pemerintahan di Desa, seperti halnya fungsi pengawasan kinerja kepala Desa yang dirasa masih kurang baik dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Seperti halnya Desa yang penulis teliti di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar ini, berdasarkan berita online harapanrakyat.com, pada bulan Desember Tahun 2014 lalu, mantan kepala Desa Neglasari menjadi tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi dana BumDes Neglasari.⁷ Untuk

⁶Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

⁷<http://www.harapanrakyat.com/2014/12/mantan-kades-neglasari-banjar-jadi-tersasngka-baru-korupsi-bumdes/>, akses 02 Juni 2018.

itu disini penulis ingin menganalisis bagaimana peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Oleh sebab itu yang menjadi pokok perhatian peneliti adalah bentuk dari fungsi pengawasan kinerja kepala Desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan akan dikaji dengan teori Islam, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana BPD di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar melaksanakan fungsi pengawasan dalam perencanaan kegiatan Pemerintah Desa perspektif *siy sah dust riyyah* ?
2. Bagaimana BPD di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa perspektif *siy sah dust riyyah* ?
3. Bagaimana BPD di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaporan kegiatan Pemerintah Desa perspektif *siy sah dust riyyah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan BPD di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar melaksanakan fungsi pengawasan dalam perencanaan kegiatan Pemerintah Desa perspektif *siy sah dust riyyah*.
2. Untuk mendeskripsikan BPD di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa perspektif *siy sah dust riyyah*.
3. Untuk mendeskripsikan BPD di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaporan kegiatan Pemerintah Desa perspektif *siy sah dust riyyah*.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

Pertama, Elpita Heriyanti dalam skripsinya yang berjudul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”. Membahas tentang fungsi dan kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja kepala Desa. Hasil dari penelitian ini, bahwa pengawasan kinerja kepala Desa yang dilakukan oleh BPD desa Kuok sebagaimana yang telah menjadi tugas

dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa setiap desa belum berjalan dengan baik.⁸

Kedua, Bagus Pambudi dalam skripsinya yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Fungsi Pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora”. Membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Hasil dari penelitian ini, bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa Sarimulyo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam perjalanannya Kepala Desa mengalami permasalahan terkait dengan penyalahgunaan keuangan Desa.⁹

Ketiga, Sudirman dalam skripsinya yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”. Membahas tentang Peran BPD terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan desa dan efektivitas peran BPD terhadap pemerintahan Desa. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten bulukumba, hasil dari penelitian ini yaitu bahwa peran BPD di desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sangat tidak optimal disebabkan oleh sumber daya anggota BPD sangat rendah khususnya

⁸Elpita Heriyanti. 2017. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

⁹Bagus Pambudi. 2014. “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Fungsi Pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora”. Skripsi Fakultas ilmu Sosial dan Politik Universitas Dipenogoro Semarang.

dalam bidang pendidikan dan Peran BPD tidak efektif disebabkan oleh anggaran operasionalnya sangat rendah, serta sarana dan prasarannya tidak memadai (tidak memiliki kantor sendiri).

Keempat, Andhika Della Permana Putra, dalam skripsinya yang berjudul “Peran BPD dalam pembentukan peraturan desa di kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri”, membahas tentang Pelaksanaan pembentukan peraturan Desa, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kismantoro kabupaten Wonogiri. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa tidak semua desa sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Ketidaksiuaian tersebut di pengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan dan pengalaman menjabat.¹⁰

Kelima, Wiwin dalam skripsinya yang berjudul “Peran BPD dalam pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, membahas tentang faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi BPD dalam pembangunan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sallasae kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa peran BPD dalam pembangunan di desa Salassae yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi msyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Faktor yang mempengaruhi fungsi BPD dalam pelaksanaan

¹⁰Andhika Della Permana Putra. 2014. “Peran BPD dalam pembentukan peraturan desa di kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

pembangunan terdiri dari faktor pendukung yakni tingkat pendidikan BPD dalam proses rekrutmen, atau sistem pemilihan anggota BPD, masyarakat, pola hubungan, kerjasama dengan pemerintah desa, serta sosial budaya.¹¹

Penelitian ini memiliki perbedaan-perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari topik, teori, serta objek penelitian. Penulis meneliti tentang bagaimana Peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar ditinjau dengan teori *siy saḥ dust riyyah*.

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Siy saḥ Dust riyyah*

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang di jumpai dari hasil penelitian.¹² Landasan teori perlu di tegakan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data penelitian secara lengkap. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Siy saḥ Dust riyyah*.

Secara umum *Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian dari kajian *fiqh siyasah*, *Siyasah Dusturiyyah* menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *Siyasah* itu sendiri serta *Dusturiyyah*. Arti *siyasah*

¹¹Wiwin, 2017. "Peran BPD dalam pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba". Skripsi Fakultas Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

¹²Abudin Nata, "*Metodologi Studi Islam*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.184-185.

adalah politik Islam, sedangkan *Dusturiyyah* adalah undang-undang atau peraturan.¹³ Secara pengertian umum Siyasa Dusturiyyah adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

Fiqh Siyasa Dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut¹⁴:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
4. Persoalan *bai'at*;
5. Persoalan *waliyul ahdi*;
6. Persoalan perwakilan;
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
8. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Sumber fiqh *siyasa dusturiyyah* tentu pertama-tama adalah al-Qur'an Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-Qur'an. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, kewajiban imamah dan persoalan rakyat, hak-haknya dan

¹³A. Djazuli, "*Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syari'ah*", (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.30.

¹⁴*Ibid.*, hlm.47.

statusnya, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis dan kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi.

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan *Khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahan masing-masing tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sumber-sumbernya kemaslahatan rakyat. Sumber keempat adalah ijtihad para ulama.

Sumber terakhir adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al- Qur'an dan Hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu di angkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: *ahl al-hall wa al-aqdi*.¹⁵

Seperti yang disebutkan dalam macam- macam dalam kajian *siyyasah dusturiyyah* diatas terdapat salah satu pokok persoalan, yaitu *Ahl al-hall wa al-'aqdi* (baca *ahlul halli wal 'aqdi*) yang di artikan dengan "orang- orang yang mempunyai kecemerlangan pikiran dalam

¹⁵*Ibid.*, hlm. 53-54.

memperjuangkan kemaslahatan rakyat”.¹⁶ Istilah tersebut dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang- orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk berbagai macam kepentingan demi sebuah kemaslahatan.

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan *ulil amri* yang disebut dalam Al- Qur'an surat al- Nisa' ayat 59 yang menyatakan “hai orang- orang yang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu.” Ia menafsirkan *ulil amri* atau *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagaikumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan, yang dimaksud *ulil amri* adalah golongan *ahl al-hall wa al-'aqd* dari kalangan orang- orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.¹⁷

Pada masa Rasul, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah para sahabat. Yaitu mereka yang disertai tugas- tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah, mereka yang mempunyai kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam, dan mereka melaksanakan tugasnya dengan baik.

¹⁶Prof.Dr.J.Suyuthi Pulungan, M.A. “*Fikih Siyarah (ajaran, sejarah, dan pemikiran)*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm.71.

¹⁷*Ibid.*,hlm. 73-76.

Ahl al-hall wa al-'aqd disini di dalam Islam, dalam hal kerjanya yang disebutkan di atas pada zaman Rasul dan pada zaman khilafah selain memilih seorang calon pemimpin ia juga sahabat yang dipilih langsung oleh Rasul untuk membantunya dalam berbagai hal permasalahan kenegaraan. Mereka bukanlah pilihan rakyat secara resmi, namun mereka mempunyai pengaruh di tengah rakyat, karena nabi mempercayakan mereka melaksanakan tugas- tugas muamalah dan kemaslahatan publik serta melibatkan mereka dalam musyawarah. Umat pun mengikutinya dan mempercayakan urusan mereka kepada orang- orang pilihan tersebut.

Dalam hal perwakilan *ahl al-hall wa al-'aqd* ini *focus interest* adalah kewajibannya sebagai wakil umat, yang telah diatur dalam undang-undang negara dan hukum Islam. Melaksanakan kewajiban- kewajibannya dengan sadar dan baik yang berarti memenuhi hak-hak rakyat setelah apa yang di amanatkan oleh pemimpinnya yang mana telah di atur dengan Undang- undang. Disini yang kita kaji adalah peran *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam melaksanakan tugasnya untuk kemaslahatan umat. Prinsip dasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *siy sah dust riyah* khususnya untuk membedah dan melihat sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap

¹⁸Muhakki, "Mekanisme Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyah)", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 1 Nomer 2 (Oktober 2011), hlm.139.

kinerja Kepala Desa, dimana BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih di rasa belum optimal. Fokus dalam penelitian ini lebih terletak pada pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat di tingkat Pemerintah Desa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan seseorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakan ditinjau dari situasi penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat di pertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan metode tertentu, metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, dimana data yang diperoleh melalui wawancara data baik dari pemerintah desa, Tokoh masyarakat maupun masyarakat desa. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang berasal dari Pemerintah desa langsung, Ketua Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dari

masyarakat desa Neglasariterkait dengan permasalahan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

- b. Data sekunder, data yang berasal dari literatur, perundang-undangan, artikel, jurnal, majalah, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris, yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum islam.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁹

¹⁹Sevila, dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 71.

a. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²⁰Peneliti melakukan wawancara dengan Pemerintah desa Neglasari untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, penyusun berharap mendapatkan jauh lebih banyak informasi tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Neglasari.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.²¹ Selanjutnya penyusun melakukan pengamatan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Neglasari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan harian, surat-surat, transkrip, buku-buku, serta catatan lain yang

²⁰ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) hlm. 133.

²¹ *Ibid.*, hlm. 142.

berkaitan dengan objek penelitian.²² Penulis juga mencari data melalui dokumen-dokumen dan gambar yang ada di lokasi penelitian yaitu Desa Neglasari kecamatan BanjarKota Banjar.

d. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sedangkan teknik sampling adalah suatu proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi.²³ Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif sampling. Teknik ini adalah menggunakan cuplikan atau sampel pada informan yang dianggap lebih mengetahui tentang informasi yang akan diteliti, pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²²Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. hlm. 152.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 56.

²⁴ Prof. Dr. Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), hlm. 40-41.


Bab pertama terdiri dari tujuh sub bab, pertama yaitu diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat didalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yang berarti keinginan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini dan kegunaan penelitian yang berarti manfaat dari hasil penelitian ini. Keempat, telaah pustaka yang berisikan tentang penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoritik yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian yang berisikan tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang Konsep dan teori *siyasah dusturiyyah*. Teori yang akan digunakan untuk mengulas kasus yang dijadikan bahan penelitian, yaitu teori *siyasah dusturiyyah* mulai dari pengertian, serta lingkup bahasan yang ada didalamnya.

Bab ketiga, menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa, yang di antaranya pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, serta memaparkan hasil penelitian di lapangan.

Bab keempat, penulis akan menganalisis pandangan *siyasah dusturiyyah* terhadap Realitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar.

Terakhir, Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, disertaidaftar pustaka dan lampiran. Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti dengan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar karya ilmiah ini dapat disahkan secara akademik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai Realitas BPD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dapat diketahui apakah sesuatu dapat berjalan dengan rencana atau sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dalam bekerja dan dapat diketahui juga apakah bekerja secara optimal atau tidak dengan kesesuaian peraturan yang mengaturnya, yaitu :

1. Fakta yang ada dilapangan yaitu, BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari pada tahap perencanaan kegiatan pemerintah desa sudah berjalan dengan cukup baik, dan taat terhadap peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kesesuaian dalam penerapan teori Hukum Islam, BPD Neglasari dalam melaksanakan fungsi pengawasannya telah memenuhi syarat (*Siyasah Dusturriyyah*) yaitu oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemaslahatan disini bisa dilihat dalam penerapan sesuatu yang mendatangkan pada kebaikan yang telah dilakukan lewat musyawarahnya BPD dengan

Pemerintah Desa yang memberikan manfaat untuk masyarakat semua.

2. BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari pada tahap pelaksanaan kegiatan pemerintah desa juga sudah berjalan dengan cukup baik, serta taat kepada peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dilihat dalam Kesesuaian dalam penerapan teori Hukum Islam, BPD Neglasari dalam melaksanakan fungsi pengawasannya telah memenuhi syarat (*Siyasah Dusturriyyah*) yaitu dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemaslahatan disini bisa di lihat dalam penerapan sesuatu yang mendatangkan pada kebaikan yang telah di lakukan lewat turun langsung ke lapangan untuk melihat seluruh kegiatan pemerintah desa, dan apabila terjadi ketidaksesuaian BPD akan memanggil Kepala Desa guna dimintai keterangan serta secepatnya untuk segera diluruskan.
3. BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari pada tahap pelaporan kegiatan pemerintah desa juga sudah berjalan dengan cukup baik, dan juga taat terhadap peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dilihat dari

segi Kesesuaian dalam penerapan teori Hukm Islam, BPD Neglasari dalam melaksanakan fungsi pengawasannya telah memenuhi syarat (*Siyasah Dusturriyyah*) yaitu oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemaslahatan disini bisa di lihat dalam penerapan sesuatu yang mendatangkan pada kebaikan yang telah dilakukan lewat pemeriksaan laporan kegiatan pemerintah desa sebelum diserahkan ke kecamatan dan Walikota. Hasilnya BPD di Desa Neglasari memperoleh penghargaan sebagai salah satu BPD terbaik pada tahun 2017.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran kepada BPD Neglasari Neglasari untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa agar berjalan baik secara menyeluruh :

- a. Kepala Desa harus jujur dan amanah dalam mengemban jabatannya.
- b. BPD harus lebih serius lagi dalam pengawasannya, tidak hanya menerima jadi sebuah laporannya saja, agar tidak kecolongan seperti yang terjadi pada tahun 2014, Kepala Desa Neglasari ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana BumDes.

- c. BPD Neglasari harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam menjalankan fungsi pengawasannya, jangan cepat berpuas diri atas penghargaan yang diterimanya sebagai salah satu BPD terbaik tahun 2017.

Penyusun menyadari bahwa sedikit karya yang penyusun hasilkan dari penelitian yang berjudul **“Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa”** ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga dalam rangka memaksimalkan penelitian, membuat skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Selain itu, dalam dunia penelitian, penyusun juga masih terbatas pengalaman.

Sehingga skripsi yang penyusun hasilkan sangat kurang maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penyusun butuhkan guna memperbaiki berbagai kekurangan yang belum penyusun sempurnakan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia penelitian, serta dapat mengembangkan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema yang penyusun angkat dalam penelitian ini. Penyusun berharap akan ada penelitian yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut apapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah per-kata*, Bandung: PT Syamil Cipta Media. 2007.

B. Fikih/Ushul Fikih

Abdul Khaliq, Farid *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan umat dalam Ramburambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada, Khammi, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Mawardi, - Al, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta: Qitshi, 2015.

Pulungan, Suyuthi *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Wahhab Khallaf, Abdul, "*Ushul Fiqh, alih bahasa Zuhri dan Ahmad Qharib*", Semarang: Dina Utama, 1994.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Buku-Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ali, Zainudin, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Pres, 2001.

Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2012.

Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*, Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Sevilla, C.G., Ochave, J.A., Punsalan, T. G., Regala, B.P., dan Uriarte. G.G *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.

Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991

E. Skripsi/ Tesis

Andhika Della Permana Putra. 2014. "Peran BPD dalam pembentukan peraturan desa di kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Bagus Pambudi. 2014. “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Fungsi Pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Dipenogoro Semarang.

Elpita Heriyanti. 2017. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Wiwin, 2017. “Peran BPD dalam pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”. Skripsi Fakultas Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

F. Internet

Muhakki, “Mekanisme Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyah)”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 1 Nomer 2 (Oktober 2011)

<http://www.harapanrakyat.com/2014/12/mantan-kades-neglasari-banjar-jadi-terkasangka-baru-korupsi-bumdes/>, akses 02 Juni 2018.

<https://kbbi.web.id/musyawarah>, akses tanggal 30 Mei 2018.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-permusyawaratan/>, akses pada tanggal 30 Mei 2018.

LAMPIRAN

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- 2 -

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik

- 3 -

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

III

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

- 4 -

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
9. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola

- 5 -

pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Paragraf 1

Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

- 6 -

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan

- 7 -

unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon

anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada

Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Wali kota.

Pasal 13

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 2

Peresmian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati/Wali kota mengenai peresmian anggota BPD.

- 9 -

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang

berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan

kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati/Wali kota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota.

- 12 -

Paragraf 4

Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati/Wali kota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Paragraf 5

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan

anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu

- 13 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Wali kota.

- (3) Bupati/Wali kota meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati/Wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 25

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Paragraf 6
Larangan Anggota BPD

Pasal 26

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 27

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin

- 15 -

oleh ketua bidang;

- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 28

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh

anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati/Wali kota.

- 16 -

BAB V

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas BPD

Pasal 32

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

- 17 -

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada

Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

- 19 -

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 37

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan

- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

- 20 -

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 38

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - b. perwakilan kelompok perajin;
 - c. perwakilan kelompok perempuan;
 - d. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

- 21 -

- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 39

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 40

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 41

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Wali kota.

- 22 -

- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 42

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 43

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 44

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau

- 23 -

Kepala Desa.

- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat disertai catatan

permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.

- 24 -

- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati/Wali kota.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 46

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 47

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 48

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 49

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa

- 26 -

lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa

untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAAD.

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetujui dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 51

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 52

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

- 27 -

ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Pernyataan Pendapat

Pasal 53

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3

Biaya Operasional

Pasal 54

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

- 28 -

Bagian Kedua Hak Anggota BPD

Pasal 55

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 56

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

- 29 -

Pasal 57

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Wali kota.

Pasal 58

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBDesa.

Pasal 59

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 60

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD

Pasal 61

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 62

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) digunakan Bupati/Wali kota untuk evaluasi

- 31 -

kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Kewenangan BPD

Pasal 63

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
 - i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
 - j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- 32 -
- k. mengelola biaya operasional BPD;
 - l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 64

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;

- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati/Wali kota.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (1), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

Pasal 67

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (2), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan

- 35 -

pelatihan tertentu;

- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

Pasal 68

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (3), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 36 -

Pasal 71

- (1) Desa Adat wajib membentuk lembaga yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat.
- (2) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan anggota lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 72

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

- (2) anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 73

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. alokasi jumlah anggota BPD di Desa;
 - b. bidang dalam kelembagaan BPD;
 - c. staf administrasi BPD;
 - d. ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD;
 - e. hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa; dan
 - f. peningkatan kapasitas BPD.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang masih ada tetap melaksanakan tugas yang terkait dengan tugas staf administrasi BPD sampai selesai masa tugasnya.

Pasal 75

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- 38 -

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



B. Transliterasi Al-qur'an

BAB II		
Nomor Footnote	Halaman	Terjemahan
48	31	Maka berkat rahmat Allah engkau (muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkn diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Ali 'Imran (3): 159).
49	31	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Asy-Syura (42); 38).
BAB IV		
94	65	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Asy-Syura (42); 38).

C. Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2-32 /Un.02/DS.1/PN.00/ 6 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian** 5 Juni 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	RYAN ANGGARA	14370025	HTN/ SIYASAH

Untuk mengadakan penelitian di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

M. Hum
NIM 14360415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Surat Izin Penelitian dari Fakultas



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 07 Juni 2018

Nomor : 074/6874/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Jawa Barat

Di Bandung

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan Bidang Akademik, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1532/Un.02/DS.1/PN.00/6/2018
Tanggal : 07 Juni 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR"** kepada :

Nama : RYAN ANGGARA
NIM : 14370025
No. HP/Identitas : 081330325300/3279011808960001
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar
Waktu Penelitian : 25 JUNI 2018 s.d. 26 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL DIY



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pamongkoran, Jl. Geniyya Tlp / Fax.(0265) 742227 Banjar

Banjar, 21 Juni 2018

Nomor : 070 /156 -dpmdkesbangpol.03
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala DesaNeglasari
di -
BANJAR

Memperhatikan Surat,

Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DI Yogyakarta
Nomor : 074/6874/Kesbangpol/2018
Tanggal : 07 Juni 2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Setelah mempelajari Surat Permohonan dan Proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR" Kepada :

Nama : RYAN ANGGARA
NIM : 14370025
Telpon & Email : 081330325300
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 18-08-1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lingk. Cimenyan II RT. 05 RW. 07 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar
Lokasi Penelitian : Desa Neglasari
Lembaga/Instansi yang dituju : -
Waktu Penelitian : 25 Juni s.d 26 Agustus 2018

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan :

1. Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan;
2. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/ rencana yang ditetapkan;
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar;
4. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA,
PIC. KEPALA BIDANG KESBANGPOL.



YUDI PERMADI, S.IP., M.Si
NIP. 19741003 200312 1 005

Tembusan :

- Yth.
1. Assisten Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kota Banjar;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar;
 3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 4. Yang Bersangkutan.

Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL Kota Banjar

D. Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi dari Tempat Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BANJAR**
KECAMATAN BANJAR
DESA NEGLASARI
Jalan Dr.Husen Kartasasmita Nomor 196 Tlp.(0265) 2732968 Neglasari 46315

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/2017/Ds.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, menerangkan bahwa :



Nama : SETIAMAN
Jabatan : KEPALA DESA
Alamat : Dusun Cilengkong RT 14 RW 7 Desa Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : RYAN ANGGARA
NIM : 14370025
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar Nomor : 070/156-dpmpdkesbangpol.03 tanggal 21 Juni 2018, benar-benar telah melakukan Penelitian di Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar guna mendapatkan bahan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA NEGLASARI KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Neglasari, 6 Juli 2018
KEPALA DESA


SETIAMAN

Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi

E. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIAMAN
Jabatan/Pekerjaan : KEPALA DESA NEGLASARI
Alamat : CIKAPUNDUNG, RT 10 / RW 05 NO. 12.

Menerangkan bahwa Nama dibawah ini


Nama : Ryan Anggara
Alamat : Lingkungan Cimenyan 2, RT/RW 005 / 007 , Kecamatan Banjar,
Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal. 03 Juli 2018

Bertempat di KANTOR DESA, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi
Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota
Banjar"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BANJAR 03 Juli 2018


SETIAMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Dedi Rosdiana Amd.*
Jabatan/Pekerjaan : *Sekretaris Desa Neglasari*
Alamat : *Jalan Raya Cimaragas, Stubatu RT12/09.*

Menerangkan bahwa Nama dibawah ini

Nama : *Ryan Anggara*
Alamat : *Lingkungan Cimenyan 2, RT/RW 005 / 007 , Kecamatan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar.*

Pendidikan : *Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *04 Juli 2018*

Bertempat di *Desa Neglasari*, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjar *04 Juli 2018*

[Signature]
Dedi Rosdiana, Amd.

Surat Keterangan Wawancara Sekretaris Desa Neglasari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Machdar Fauzi
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Neglasari
Alamat : Situbatu

Menerangkan bahwa Nama dibawah ini


Nama : Ryan Anggara
Alamat : Lingkungan Cimenyan 2, RT/RW 005 / 007 , Kecamatan Banjar,
Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 03 Juli 2018.....

Bertempat di Kantor.....Desa Neglasari guna melengkapi data skripsi yang berjudul
**"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi
Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota
Banjar"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarn, 03 Juli 2018.....


Iqbal Machdar Fauzi

Surat Keterangan Wawancara Perangkat Desa Neglasari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitriani Nur'atiyah
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Urusan Perencanaan Desa Neglasari
Alamat : Warungbuah . Rt 006 /Rw 007 .

Menerangkan bahwa Nama dibawah ini


Nama : Ryan Anggara
Alamat : Lingkungan Cimenyan 2, RT/RW 005 / 007 , Kecamatan Banjar,
Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal.....6 Juli 2018.....

Bertempat di Desa Neglasari..... guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi
Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota
Banjar"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjar 6 Juli 2018



Fitriani Nur'atiyah

Surat Keterangan Wawancara Perangkat Desa Neglasari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kedar Solihat
Jabatan/Pekerjaan : Ketua BPD Neglasari
Alamat : Gg Grame RT 02 / RW 07.

Menerangkan bahwa Nama dibawah ini


Nama : Ryan Anggara
Alamat : Lingkungan Cimenyan 2, RT/RW 005 / 007 , Kecamatan Banjar,
Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 28 Juni 2018

Bertempat di Kantor BPD, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi
Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota
Banjar"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjari 28 Juni 2018


Kedar Solihat

Surat Keterangan Wawancara Ketua BPD Neglasari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heri
Jabatan/Pekerjaan : Sekretaris BPD Neglasari
Alamat : Cipariuk

Menerangkan bahwa Nama dibawah ini

Nama : Ryan Anggara
Alamat : Lingkungan Cimenyan 2, RT/RW 005 / 007 , Kecamatan Banjar,
Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal... 5 Juli 2018

Bertempat di Kantor BPD, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi
Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota
Banjar"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjar 5 Juli 2018

Heri

Surat Keterangan Wawancara Sekretaris BPD Neglasari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aan Sumantri
Jabatan/Pekerjaan : Anggota BPD Neglasari Bag. Pemerintahan
Alamat : Warung Buah

Menerangkan bahwa Nama dibawah ini


Nama : Ryan Anggara
Alamat : Lingkungan Cimenyan 2, RT/RW 005 / 007 , Kecamatan Banjar,
Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Juli 2018.....

Bertempat di Kantor Desa Neglasari, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi
Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota
Banjar"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjar, 5 Juli 2018


Aan Sumantri

Surat Keterangan Wawancara Anggota BPD Neglasari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Bidang Pemerintahan BPD Neglasari

Alamat : Batu Cijah

Menerangkan bahwa Nama dibawah ini

Nama : Ryan Anggara

Alamat : Lingkungan Cimenyan 2, RT/RW 005 / 007 , Kecamatan Banjar,
Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 4 Juli 2018

Bertempat di Kantor BPD guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi
Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota
Banjar"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjar 4 Juli 2018

Bayu

Bayu

Surat Keterangan Wawancara Anggota BPD Neglasari

F. Foto Dokumentasi Penelitian



Foto 0.1

Dokumentasi Bersama Kepala Desa Neglasari



Foto 0.2

Dokumentasi Bersama Sekretaris Desa Neglasari



Foto 0.3

Dokumentasi Bersama Perangkat Desa

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Identitas Pribadi

Nama ASLI : Ryan Anggara

Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 18 Agustus 1996



Alamat Asal : Lingkungan Cimenyan 2, RT/RW 005/007,
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota
Banjar.

Alamat Sekarang : Jalan Glagahsari, Gang Pincha, Nomor 615,
RT/RW 24/06, UH IV, Tegal Catak, Yogyakarta
(Asrama Putra Banjar Patroman).

Motto :Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling
bermanfaat bagi manusia

Hobby : Futsal dan Travelling.

Nomor HP : 082318381361.

E-mail : akangryan96@gmail.com

Facebook : Ryan Anggara

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- TK Melati Dharma Wanita (2001-2002)

- SD Negeri 1 Mekarsari (2002-2008)
- SMP Negeri 1 Banjar (2008-2011)
- SMA Negeri 1 Banjar (2011-2014)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-Selesai)

2. Pendidikan Non-Formal

-

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus Paskibra SMA Negeri 1 Banjar Tahun 2013-2014.
- Anggota Paskibraka Kota Banjar Tahun 2012.
- Purna Paskibraka Indonesia Kota Banjar Tahun 2012.
- Kader Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa Banjar Patroman Jogjakarta (KPMBPJ) Periode 2016-2018.

Hormat Saya,

Ryan Anggara

NIM. 14370025